

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) terhadap pelaksana layanan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan UPTD di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan (*Reward*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Prestasi yang memberikan nama baik kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan UPTD di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - b. Prestasi karena Inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan UPTD di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- KETIGA : Penghargaan (*Reward*) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat berupa:
- a. Sertifikat/piagam;
 - b. Cenderamata;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Insentif yang besarnya tidak mengikat;
- KEEMPAT : Penghargaan (*Reward*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga diberikan kepada seluruh pelaksana layanan baik yang PNS maupun Non PNS yang pemberiannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Pemberian Sanksi (*Punishment*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yaitu pelaksana layanan yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KEENAM : Sanksi (*Punishment*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima dapat berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 JUNI 2022



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Bali.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Bali.